

Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi

Hany Areta A., Hardiana Clarisa, dan Siti Chatlia Q.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia
Jln. Timbul, Jagakarsa, Jakarta Selatan Indonesia

hardiana.clarisa@ui.ac.id, sitichatliaquranina@gmail.com, hanyyaretaa@gmail.com

Abstract

This legal research aims to optimize the handling of Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images in the context of realizing a just law by revising the explanations of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Pornography Law ("Pornography Law"), as well as Article 27 paragraph (1) Law on Information and Electronic Transactions ("UU ITE"). This study uses a normative approach to the literature study method. This research is a reaction to the wrong interpretation of the regulation because it often leads to multiple interpretations. This is reflected in the nomenclature of "personal interest" in the Elucidation of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Pornography Law which does not have any concrete limitations regarding the rights possessed. In line with this, the formulation of "violating decency" in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law also leads to inconsistencies in the handling of various NCII cases. The author concludes that the definition of the two formulations, as well as the types of video storage that fall into the category of personal interest must be elaborated. Indonesia can also look in the mirror with other countries that are able to handle NCII cases, namely Australia.

Key Words: Covid-19 pandemic; KBGO; NCII; pornography law; IT law

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penanganan *Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images* dalam rangka mewujudkan hukum yang berkeadilan dengan merevisi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi ("UU Pornografi"), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini merupakan reaksi atas penafsiran yang keliru terhadap pengaturan tersebut karena kerap menimbulkan multitafsir. Hal ini tercerminkan pada nomenklatur "kepentingan pribadi" dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang tidak memiliki batasan konkrit mengenai hak yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, rumusan "melanggar kesusilaan" pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengarahkan pada inkonsistensi penanganan berbagai kasus NCII. Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari kedua rumusan tersebut, serta jenis penyimpanan video yang termasuk dalam kategori kepentingan pribadi harus dielaborasi. Indonesia juga dapat berkaca dengan negara lain yang mampu menangani kasus NCII, yaitu Australia.

Kata-kata Kunci: Pandemi COVID-19, KBGO, NCII, UU Pornografi, UU ITE

Pendahuluan

Penggunaan internet dewasa ini telah berkembang dengan pesat dan menjadi suatu bagian integral dari kehidupan manusia terutama di masa pandemi COVID-19.¹ Hal ini khususnya disebabkan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan *lockdown*, *work/study from home*, *social distancing*, dan kebijakan lainnya. Dengan kebijakan tersebut, semakin banyak orang yang menggunakan internet dalam melakukan pekerjaan, edukasi, atau menggunakan sosial media untuk menghilangkan kebosanan selama pandemi.² Penggunaan sosial media ini juga menyebabkan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual secara *online* atau dikenal dengan sebutan Kekerasan Berbasis Gender Online (“KBGO”). Peningkatan kasus KBGO selama pandemi dibuktikan dengan data dari The United Nation Population Fund yang melaporkan bahwa pembatasan sosial selama 6 bulan awal COVID-19 menyebabkan estimasi peningkatan 31 juta kasus KBGO dalam lingkup global.³

KBGO merupakan suatu kekerasan seksual yang berada di dunia maya dan telah menjadi permasalahan sosial yang penting. Berdasarkan *The UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, KBGO merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis atau membuat perempuan menderita, yang mencakup tindakan seperti mengancam, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik kehidupan publik atau pribadi. Meskipun demikian, terminologi perempuan juga mencakup seluruh jenis gender, baik lelaki, *transgender*, *non-binary*, maupun individu yang tidak sesuai gender mengalami kekerasan berdasarkan seksisme.⁴ Oleh karena itu, pada intinya KBGO merupakan suatu kekerasan berbasis gender dengan media digital.

Salah satu jenis KBGO yang marak terjadi saat ini adalah *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (“NCII”). Pada awalnya NCII sering disebut dengan “*revenge pornography*” atau “*image-based sexual abuse*”. Penggunaan kata “*revenge pornography*” sendiri sudah tidak dipergunakan lagi karena secara tidak langsung menyiratkan retribusi dari pihak korban dan dapat membuat potensi

¹Emma Kavanagh & Lorraine Brown, “Towards a research agenda for examining online gender-based violence against women academics”, *Journal of Further and Higher Education*, No. 10. Vol. 44, Tahun 2019, hlm. 1379.

²Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh. Syukron, & Yesi Mekarsari, “Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic”, *The Journal of Society and Media*, No. 2. Vol. 4, Tahun 2020, hlm. 337.

³*Ibid.*, hlm. 320.

⁴Suzie Dunn, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Penerbit Centre for International Governance Innovation, Canada, Tahun 2020, hlm. 1.

terjadinya *victim blaming*.⁵ NCII memiliki arti penyebaran konten intim atau seksual dengan ancaman dan intimidasi terhadap korban. NCII tersebut mencakup distribusi dari foto non-konsensual atau video yang menggambarkan suatu ketelanjangan, atau tindakan seksual eksplisit.

Konsep dari NCII dikembangkan di Inggris oleh seorang guru, yaitu Claire McGlynn dan Erika Rackley. Keduanya mendeskripsikan NCII sebagai suatu foto atau video pribadi yang telah dibuat dan/atau disebarakan tanpa konsen dari orang yang berada di foto atau video tersebut, serta ancaman untuk membuat dan/atau menyebarkan gambar tersebut.⁶ Pada umumnya ancaman tersebut dapat terjadi karena dua situasi, yaitu situasi dimana konten tersebut disebarakan oleh seseorang yang mengenal korban dan pada saat itu didapatkan dari korban secara konsensual, atau situasi dimana gambar tersebut diambil oleh orang lain tanpa seizin korban.

Lore's Office melaporkan, bahwa terjadi 58% peningkatan terhadap pendistribusian gambar intim tanpa konsen, pada awal 2021, dibandingkan dengan April 2020. Data ini juga termasuk peningkatan sebesar 94% pada usia remaja serta 44% pada usia dewasa yang melakukan pelaporan kasus.⁷ Hal ini selaras dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, melalui data yang masuk kepada *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) sepanjang Maret-Juni 2020, kasus NCII mencapai 169 kasus yang berarti mengalami peningkatan sebesar hampir 400% dibandingkan dengan 2019.⁸

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki persentase yang cukup tinggi berkaca pada banyaknya angka kasus NCII yang terjadi di tahun lalu. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan dan pengaturan yang mengedepankan keadilan bagi korban. Selama ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai NCII. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih dianggap masih belum dapat menjadi payung hukum yang mengayomi masyarakat di Indonesia.

Peraturan mengenai KBGO terkhususnya NCII tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁵Kailee Hilt and Emma Monteiro, *Non-Consensual Intimate Image Distribution: The Legal Landscape in Kenya, Chile and South Africa*, Penerbit The Centre for International Governance Innovation (CIGI), Ottawa, Tahun 2021, hlm. 1.

⁶Suzie Dunn, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Penerbit Centre for International Governance Innovation, Canada, Tahun 2020, hlm. 1.

⁷Katie DeRosa, "As 'revenge porn' spikes during pandemic, B.C. aims to crack down with legislation", <https://vancouver.sun.com/news/local-news/as-revenge-porn-spikes-during-pandemic-b-c-aims-to-crack-down-with-legislation>, diakses tanggal 27 September 2021.

⁸Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Awis KBG Berbasis Online Mengintai Selama Pandemi", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3006/awis-kbg-berbasis-online-mengintai-selama-pandemi>, diakses 27 September 2021.

Elektronik (“UU ITE”) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). UU ITE pada awalnya dirancang untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik dengan fokus terhadap kejahatan-kejahatan di ruang siber terutama terkait dengan penyadapan, pemutusan akses, hingga penghapusan atas suatu informasi. Pada awal pembentukannya, UU ITE diproyeksikan sebagai hukum yang berfokus pada transaksi elektronik seiring dengan upaya Indonesia mengikuti perkembangan dunia perdagangan global.⁹ Dari hasil pembahasan tersebut ditemukan beberapa ketentuan pidana yang khususnya mengatur pembatasan atau larangan penyebaran konten-konten tidak sah (*illegal content*) yang diantaranya termaktub dalam Pasal 27 hingga Pasal 29.

UU Pornografi telah mengalami banyak rancangan perubahan dari sebelumnya dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi hingga disahkan dan ditetapkan menjadi UU Pornografi. Mengenai pengaturan pornografi di Indonesia, sudah terdapat tiga payung hukum yang bisa menjadi rujukan untuk perkara tindak pidana pornografi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), UU ITE, dan UU Pornografi. Keberlakuan ketiga peraturan undang-undang ini masing-masing berlaku secara aktif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur tindak pidana pornografi di Indonesia. Dalam ketiga peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal pemaknaan tindak pidana pornografi yang dianggap saling melengkapi satu sama lain.¹⁰

Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, khususnya terdapat ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai pornografi di internet. Pada kenyataannya terdapat problematika dalam pengaturan NCII dalam UU ITE maupun UU Pornografi. UU ITE telah melahirkan ketidakpastian dan inkonsistensi penegakan hukum. Banyak ketentuan pidana dalam UU ITE menjadi tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP. Ketentuan tersebut dirumuskan dengan luas secara multitafsir dan menimbulkan pemahaman yang kabur dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengharuskan untuk jelas (*lex certa*) dan dirumuskan secara ketat (*lex stricta*). UU ITE pun dapat berpotensi menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban NCII yang seharusnya dilindungi secara hukum. Ketentuan-ketentuan tentang larangan penyebaran konten ilegal seakan bertabrakan dengan perlindungan hak

⁹Tobias Basuki, et al., *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Penerbit CSIS, Working Paper Series WSPOL, 2018, hlm. 17.

¹⁰Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum* No.1. Vol. 1, Tahun 2019, hlm. 114.

atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Hukuman penjara atas pendapat serta ekspresi-ekspresi yang sah dan dilindungi tersebut menimbulkan *chilling effect* bagi masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas.¹¹

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang tidak memuat batasan melanggar kesusilaan. Hal ini justru dapat mengkriminalisasi korban NCII yang seharusnya dilindungi. Polemik dalam UU Pornografi dapat dilihat pula dari Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa “membuat tidak termasuk diantaranya untuk kepentingan sendiri dan diri sendiri.” Makna dari kepentingan sendiri dan diri sendiri ini kemudian menimbulkan ambiguitas dalam penafsirannya. Erasmus menekankan bahwa aspek mendasar ihwal hal itu adalah harus ditujukan untuk ruang publik. Dengan begitu, tegasnya, selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia sepatutnya untuk melindungi hak tersebut.

Polemik kedua Undang-Undang tersebut juga mempengaruhi inkonsistensi penanganan kasus NCII di Indonesia. Salah satunya adalah ketika pemeran dalam video memiliki kesepakatan untuk melakukan perekaman yang tidak untuk disebarluaskan. Dalam keadaan ini, seringkali rekaman tersebut disalahgunakan dan tersebar luas oleh pihak ketiga yang melakukan pencurian video yang disimpan. Situasi seperti ini menyebabkan kemungkinan pemeran video tersebut turut terjerat hukuman karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai nomenklatur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 UU ITE. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai tindakan pemeran dalam membuat dapat diaksesnya rekaman tersebut dan/atau telah memenuhi pengecualian “kepentingan sendiri” dalam UU Pornografi. Pada kasus demikian, putusan akhir akan sangat dipengaruhi dengan subjektivitas hakim dalam menilai suatu tindakan yang merupakan suatu pelanggaran kesusilaan.

Salah satu kasus seperti ini sering terjadi dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan data tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik. Misalnya terjadi ketika petugas perbaikan komputer atau telepon seluler melakukan pencarian terhadap gambar atau video dalam perangkat seseorang yang kemudian disalahgunakan. Ketidakpastian penanganan kasus NCII ini juga terjadi apabila pria dan wanita sepakat dalam pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian salah satu pihak melanggar

¹¹Adhigama A. Budiman, et al, *Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, Penerbit ICJR, Jakarta, Tahun 2021, hlm. 12.

kesepakatan tersebut dengan menyebarkannya. Terdapat kemungkinan kedua belah pihak terjerat pidana karena tidak adanya pernyataan tegas untuk melarang menyebarkan konten pornografi tersebut.

Mengingat adanya permasalahan pada beberapa pasal dari kedua undang-undang tersebut, dapat menyebabkan multitafsir hukum sehingga memicu adanya ketidakadilan. Oleh karena itu terdapat urgensi peninjauan secara yuridis normatif pada beberapa klausul dalam UU Pornografi dan UU ITE terhadap kasus NCII yang semakin marak terjadi di era pandemi. Terlebih lagi, masyarakat belum sepenuhnya memahami dan masih menormalisasi tindakan NCII yang kerap terjadi di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan "kepentingan pribadi" pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi dapat menyebabkan multitafsir sehingga terdapat inkonsistensi penanganan kasus KBGO?
2. Bagaimana rumusan "melanggar kesusilaan" yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat menyebabkan multitafsir sehingga banyak korban KBGO dikriminalisasi?
3. Bagaimana rekomendasi revisi yang dapat dilakukan dari ketiga Pasal tersebut agar mampu mewujudkan hukum yang berkeadilan dalam menangani kasus KBGO?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui batasan dari rumusan "kepentingan pribadi" pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi sehingga tidak menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus;
2. Menganalisis rumusan "melanggar kesusilaan" yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk mengurangi korban KBGO di kriminalisasi;
3. Mendapatkan rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap ketiga Pasal tersebut agar mampu mewujudkan hukum yang berkeadilan mengenai kasus KBGO.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni dengan menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data

secara sistematis dengan bahan-bahan hukum tertulis.¹² Dapat dikatakan penelitian ini mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berlaku dan menyangkut kebiasaan masyarakat. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Makna Kepentingan Pribadi dalam Penjelasan Pasal 4 dan Objek Pornografi dalam Pasal 8 UU Pornografi

UU Pornografi dapat dikatakan hanya merupakan aturan yang beralaskan pada isu moral semata yang menyangkut etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, akan tetapi realitanya belum terbukti efektif melindungi korban dari praktik pornografi itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya literatur berjudul *Stop Pornografi: Selamatkan Moral Bangsa* oleh Adi Tjahjono, dkk pada 2004 serta adanya perangkat formal yang tertuang dalam huruf a UU Pornografi dengan bahasan mengenai keberadaan UU Pornografi yang berdasarkan nilai moralitas bangsa.¹⁴ Potensi terkriminalisasinya korban yang dimaksud juga karena aturan lainnya rentan untuk ikut menjerat korban dalam praktik pelanggaran kesusilaan dari proses pembuatan, penyebarluasan, hingga penggunaan pornografi karena istilah yang multitafsir untuk diterjemahkan dan akan kembali mengacu pada definisi dan aturan dalam UU Pornografi saja.¹⁵

Salah satu permasalahannya terletak pada ketidakpastian dalam bunyi Pasal 8, yaitu “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut.¹⁶ Namun, apabila korban sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya setuju membuat pornografi tetapi dalam hal ini tidak mengizinkan seseorang untuk menyebarkan luaskan konten pornografi tersebut, maka orang tersebut memiliki posisi yang lebih kuat untuk

¹²Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, No.1. Vol.7, No.1, Tahun 2020, hlm. 23.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

¹⁴Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, ed. 2, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 104-105.

¹⁵*Ibid.*, hlm 115.

¹⁶Puteri Hikmawati, “Penerapan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila”, *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* No.1. Vol. XIII Tahun 2021, hlm. 4.

tidak dipersalahkan karena turut serta menyebarkan pornografi. Demikian juga apabila seseorang memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini, orang tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi.¹⁷

Oleh karena itu, seharusnya perlu ada penegasan bahwa yang dimaksud menjadi model konten pornografi adalah dalam hal untuk disebarluaskan ke ruang publik. Akan lebih tepat apabila klausul dalam Pasal 8 tersebut diubah dengan "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dalam hal: a. pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi di ruang publik; atau b. Pembuatan dalam rangka keperluan komersial."

Permasalahan lainnya juga terletak pada makna dari kepentingan pribadi dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang kerap menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus karenanya unsur "kepentingan pribadi dan diri sendiri" ini perlu diperjelas dengan sejauh mana penyimpanan pribadi yang digunakan dan batasan dari siapa yang memenuhi unsur "kepentingan sendiri". Hakim dalam penafsiran secara historis seharusnya memaknai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah untuk konsumsi dirinya sendiri tanpa adanya niat untuk disebarluaskan ke orang lain. Sementara itu, jenis penyimpanan pribadi sebelumnya telah dijabarkan dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan pribadi adalah penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Selain itu, subjek yang memenuhi kualifikasi dari kepentingan pribadi adalah subjek yang cakap secara hukum. Makna dari cakap secara hukum dapat mengacu pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yaitu: a. Telah mencapai umur 21 tahun atau lebih; b. Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Undang-undang beranggapan bahwa orang tertentu tidak atau belum dapat menyatakan kehendaknya dengan sempurna, dalam arti belum dapat menyadari sepenuhnya, akibat hukum yang muncul dari pernyataan kehendaknya sehingga tidak dapat diberikan akibat hukum semestinya. Hal ini dalam rangka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi semisal diakses oleh anak di bawah umur. Pornografi yang diakses oleh anak di bawah umur menjadi

¹⁷Bernadetha Aurelia Oktavira, "Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, diakses 6 Oktober 2021

sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya. Hal ini mengakibatkan mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang dapat membuat mereka sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya, hingga mengalami *shock* dan disorientasi terhadap jati diri mereka sendiri bahwa sebenarnya mereka masih remaja.¹⁸ Selain itu, tayangan pornografi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seksual remaja di bawah umur. Oleh karena itu, akan lebih tepat dalam Penjelasan Pasal 4 dan 8 UU Pornografi tersebut diberikan penjelasan batasan dari “kepentingan pribadi” melalui kecakapan seseorang dengan konstruksi pasal sebagai berikut “*Subjek yang memenuhi kualifikasi untuk kepentingan pribadi pada pasal ini adalah sesuai dengan Pasal 330 KUHPer, yaitu mereka yang: a. Telah mencapai umur 21 tahun atau lebih; b. Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.*”

Makna Kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Seiring dengan perkembangan internet yang mempengaruhi sikap dan perilaku seksual remaja, hukum juga harus berdinamika yang salah satu upaya pemerintah adalah dengan dikeluarkannya UU ITE. Sehubungan dengan NCII, pada dasarnya Pasal 27 ayat (1) UU ITE menimbulkan interpretasi bahwa terdapat kekhususan dalam penghapusan pidana bagi pihak yang memiliki hak untuk melakukan pendistribusian informasi bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam konteks eksploitasi seksual, apabila dirujuk pada UU Pornografi, Penjelasan Pasal 13 menyebutkan pengecualian penyebarluasan dapat dilakukan misalnya pada majalah yang memuat pakaian bikini dan disesuaikan dengan konteksnya. Pada era sekarang, dapat diinterpretasikan bahwa “majalah” yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa media digital. Pada kenyataannya, terminologi “sesuai dengan konteksnya” dapat menimbulkan kebingungan masyarakat.¹⁹

Pada kasus lampau tindak pidana kesusilaan yang melibatkan Majalah Playboy yang menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat mengadakan protes dan berujung pada pemidanaan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy.²⁰ Meskipun saat itu UU Pornografi belum berlaku, tetapi jika putusan hakim pada kasus ini dijadikan preseden, maka Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi menjadi pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk menghindari hal tersebut, perlu

¹⁸Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi pada Kalangan Remaja”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, No.1. Vol. 7, Tahun 2020, hlm. 141.

¹⁹Daud R. A. Pangaribuan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak yang Ditinjau Dari Undang-Undang 44 Tahun 2008,” *Jurnal Hukum, Lex et Societatis*, No. 7. Vol. V, Tahun 2017.

²⁰Liputan 6, “13 Tahun Lalu Kantor Majalah Playboy Diserang FPI,” <https://www.liputan6.com/news/read/3939599/13-tahun-lalu-kantor-majalah-playboy-diserang-fpi>, diakses 9 Oktober 2021.

adanya ketegasan terminologi “sesuai dengan konteksnya” pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi untuk menjamin kepastian hukum.

Makna konteks dalam konstruksi kalimat pasal tersebut dapat lebih diperjelas dengan menyesuaikan fungsi dan tujuan dari penayangan konten tersebut. Tujuan ini dapat dibuktikan dengan orientasi atau jenis dari media tersebut atau pemberian informasi oleh orang profesional yang telah memiliki lisensi. Dengan demikian, untuk mengurangi kemungkinan multitafsir, bunyi dari Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi dapat ditambah dengan “yang dimaksud sesuai dengan konteksnya adalah tujuan penayangan konten tersebut dan dapat dikecualikan pada media yang berorientasi pada olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, dan/atau kesehatan, serta informasi disampaikan oleh orang dengan lisensi profesi terkait.”

Hal tersebut juga berkaitan dengan pengecualian penyebaran bagi orang yang secara sah memiliki kewenangan. Secara yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 Maret 2010 menyatakan bahwa kegiatan seni, budaya, sastra, olahraga, ilmu pengetahuan dan adat istiadat tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi. Agar tujuan ini tidak disalahartikan dan memiliki kepastian, informasi dengan muatan melanggar kesusilaan hanya dapat diterbitkan oleh orang yang telah memiliki lisensi profesi terkait. Misalnya, dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi, dokter spesialis kulit dan kelamin, perupa, dan lainnya. Dalam menampilkan pengecualian tersebut juga sebaiknya dilakukan pada forum dengan *restrictive access* sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya. Informasi yang mengandung unsur pornografi juga harus menentukan dan menempatkan informasi yang bisa menjaga perasaan masyarakat dan kelompok yang tidak sepeham.²¹ Misalnya perbuatan telanjang di depan umum dengan pose atau gaya yang melecehkan atau tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat ditambah dengan konstruksi kalimat “dan dapat dikecualikan dengan tujuan ilmu pengetahuan, kesehatan, sastra dan/atau kesenian oleh orang dengan lisensi profesi dan/atau tergabung dalam asosiasi keprofesian terkait dengan upaya pembatasan akses.”

Pada pasal yang sama, terminologi “muatan yang melanggar kesusilaan” juga masih menimbulkan kebingungan sehingga subjektivitas hakim dalam menangani kasus. Hal ini disebabkan oleh hukum positif Indonesia memiliki diversitas makna perbuatan kesusilaan dan terlampau terlalu luas. Misalnya pada KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan kesusilaan merupakan tindakan yang

²¹Zulkifi, *Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis)*, Penerbit Universitas Negeri Medan, Medan, 2013, hlm. 21.

dapat menyebabkan masyarakat tersinggung dari rasa susila.²² Sementara itu, para ahli juga memiliki pengertian yang berbeda, misalnya menurut Barda Nawafi Arief, ahli pidana, pengertian kesusilaan memiliki batasan yang sangat luas dan berbeda pandangan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).²³ Kesusilaan tidak akan pernah lepas dengan moralitas dan akhlak manusia sedangkan konsep moralitas dalam masyarakat Indonesia sudah mengalami pergeseran dan perbedaan bagi setiap kalangan. Penghayatan dan standar terhadap nilai susila dari tiap individu yang berbeda ini memerlukan kehadiran hukum sebagai pengendali dan pemulih standar.

Muatan informasi melanggar kesusilaan yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam lingkup eksploitasi seksual dapat merujuk pada Pasal 10 UU Pornografi, yakni memuat bentuk aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan atau persenggamaan, termasuk didalamnya kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Akan tetapi, marak pula informasi digital dengan kata-kata cabul atau berbau seksual yang perlu dimuat dalam Pasal 10 Pornografi. Hal ini menjadi penting karena kekerasan secara *verbal* (ancaman dan pemberian tekanan) yang berpotensi dengan kekerasan fisik sehingga merugikan korban. Fenomena ini dapat dicontohkan dengan kasus yang baru-baru ini yang melibatkan figur publik berinisial GH serta keterlibatan LBH APIK dalam membantu proses advokasi korban praktik KBG yang disebabkan oleh GH.²⁴

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian makna melanggar kesusilaan dalam konteks eksploitasi seksual, perlu batasan-batasan melanggar kesusilaan dalam bentuk eksploitasi seksual pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penulis memberikan rekomendasi untuk konstruksi kalimat yang dapat ditambahkan pada penjelasan yakni “yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam hal eksploitasi seksual dapat berupa aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan yang termasuk didalamnya berupa kekerasan seksual yang termasuk dengan menyentuh bagian tubuh intim yang ditutupi, masturbasi atau onani, serta kata-kata cabul dengan muatan seksual.”

²²Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Anak...*, *Op. Cit.*, hlm. 560.

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan ke-4, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 251.

²⁴Ady Prawira Riandy, “LBH APIK Buka Posko Aduan Korban Pelecehan Seksual Gofar Hilman”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/19/194940166/lbh-apik-buka-poskoaduan-korban-pelecehan-seksual-gofar-hilman>, diakses 4 Oktober 2021.

Data Pribadi dalam Kasus NCII

Seiring dengan hal tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada dasarnya memiliki suatu tujuan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.²⁵ Permasalahan juga hadir dalam terminologi “dapat diaksesnya” pada pasal ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, “dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²⁶ Pasal tersebut tidak memuat ketentuan umum serta penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dapat diakses sehingga menyebabkan definisi dari kalimat tersebut menjadi sangat luas.

Secara etimologi, akses merupakan kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kata tersebut dapat menimbulkan perdebatan karena dalam praktiknya sebuah informasi elektronik di media sosial terkadang dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain walaupun tanpa disertai maksud untuk menyebarkannya.²⁷ Sementara itu, mentransmisikan merupakan kegiatan memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Maka dari itu, perlu adanya batasan yang spesifik mengingat dengan mudahnya suatu data dapat diakses oleh orang lain, walaupun seseorang telah menyimpan dokumen tersebut secara hati-hati.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam Pasal 27 yang memuat kata “diakses” sudah sepatutnya dijelaskan dalam bagian penjelasan tentang UU tersebut. Penulis memberikan rekomendasi konstruksi kalimat yang dapat ditambahkan pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan: yang dimaksud dengan diakses adalah mentransmisikan sebuah informasi ke dalam sosial media yang memiliki fungsi sebagai layanan blog, layanan jejaring sosial, layanan blog mikro, layanan berbagi media, layanan forum, serta layanan kolaborasi ke lebih dari satu orang yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam informasi tersebut.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) tersebut, terdapat keterkaitan yang kuat akan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang.²⁸ Hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1)

²⁵L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, No. 2. Vol. 9, Tahun 2018, hlm. 85.

²⁶*Ibid.*, hlm. 85.

²⁷Abdul Rauf dan Suryani, “Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik “, *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, No. 1.Vol. 8, Tahun 2019, hlm. 89.

²⁸L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) ...”, *Op. Cit.*, hlm. 89.

yang menyebutkan bahwa: “dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian yang merupakan hak seseorang menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan, dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, serta untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”²⁹

Dapat disimpulkan bahwa hak pribadi merupakan hak bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai atau terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang dapat merugikan hak pribadi seseorang. Pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Dalam kasus NCII, hak pribadi dapat berhubungan dengan terminologi “dapat diakses” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hal ini berarti seseorang memiliki suatu hak terhadap foto ataupun video yang ia miliki untuk tidak disebar karena hal tersebut termasuk ke dalam data pribadi. Meskipun demikian, sering terjadi peretasan terhadap gambar tanpa konsen orang yang memiliki gambar tersebut, yang menyebabkan dapat diaksesnya gambar tersebut oleh orang lain. Seperti contohnya adalah peretasan data yang disimpan di dalam *iCloud* dan ketika gambar tersebut tersebar, orang itu dapat dikatakan telah membuat dokumen “dapat diakses”, meskipun dia tidak menyebarkan foto tersebut.³⁰

Dalam UU ITE, foto/video intim belum termasuk ke dalam kategori data pribadi. Menurut penulis, sudah sepatutnya gambar intim termasuk ke dalam kategori data pribadi yang spesifik demi tercapainya pemenuhan hak korban. Dalam penambahannya, penulis merekomendasikan dengan konstruksi kalimat “foto/video intim adalah suatu konten yang memuat (i) area alat kelamin atau anal, baik tertutup atau terbuka dengan dalaman atau (ii) seseorang yang melakukan hubungan intim (iii) seseorang yang melakukan onani”. Hal ini dilakukan agar korban dari kasus NCII dapat dilindungi dengan hukum positif dengan kepastiannya melalui pasal pada UU ITE apabila terjadi sebuah penyebaran foto/video tanpa konsen dari pelaku.

²⁹*Ibid.*, hlm. 90.

³⁰McGlynn, C., Rackley, E. & Houghton, R. Beyond, “Revenge Porn: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse”, *Fem Leg Stud*, No. 25, Tahun 2017, hlm. 30.

Perbandingan Penangan Kasus NCII di Indonesia dengan Australia

Tabel 1. Perbandingan Hukum Australia dan Indonesia dalam Kasus NCII

Ruang Lingkup	AUSTRALIA (Criminal Law Amendment (Intimate Images) Act 2019)	INDONESIA (UU Pornografi dan UU ITE)
Konsen	Dalam Section 9E disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsen dalam undang-undang ini adalah: (a) <i>express</i> ; and (b) <i>voluntary</i> ; and (c) <i>informed</i> ; Tapi tidak termasuk diantaranya: (d) <i>consent given by a child</i> ; or (e) <i>consent given by an adult who is in a mental or physical condition (whether temporary or permanent) that: (i) makes the adult incapable of giving consent; or (ii) substantially impairs the capacity of the adult to give consent.</i>	Terdapat pada Pasal 8 UU Pornografi, yaitu "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi," Mengenai persetujuan yang dimaksud tidak dijelaskan secara eksplisit.
Distribusi	211 BC <i>In this Chapter a person distributes an intimate image of a person by — (a) communicating, exhibiting, selling, sending, supplying, offering or transmitting the image to a person other than themselves or the person depicted in the image; or (b) making the image available for access by electronic or other means by a person other than themselves or the person depicted in the image; or (c) entering into an agreement or arrangement to do anything referred to in paragraph (a) or (b)</i>	Penjelasan Pasal 13 UU Pornografi: Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. UU ITE: Tidak dijelaskan
Gambar intim	221BA <i>intimate image, of a person — (a) means a still or moving image, in any form, that shows, in circumstances in which the person would reasonably expect to be afforded privacy — (i) the person's genital area or</i>	Belum terdapat pengaturan khusus mengenai <i>Intimate Image</i>

- anal area, whether bare or covered by underwear; or*
- (ii) *in the case of a female person, or transgender or intersex person identifying as female, the breasts of the person, whether bare or covered by underwear; or*
- (iii) *the person engaged in a private act; and*
- (b) *includes an image, in any form, that has been created or altered to appear to show any of the things mentioned in paragraph (a);*
-

Dari tabel 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan Australia. Beberapa negara bagian di Australia seperti telah memberikan peraturan khusus mengenai pelaku kriminal yang berhubungan dengan kasus NCII.³¹ Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus mengenai kasus NCII, Australia pada 2019 telah menerbitkan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Australia mengkategorisasikan penyebaran terhadap konten berbau intim tanpa konsen dari orang yang berada di gambar sebuah pelanggaran. Dalam Chapter XXVA Nomor 221BA, telah dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian dari kata konsen, distribusi, serta gambar intim. Australia juga memberikan arahan spesifik terhadap definisi konsen, dan pada umumnya pengertian konsen harus diberikan dari seseorang secara khusus terhadap seseorang dan tidak boleh disebarkan terhadap orang lain.³² Dalam *chapter* selanjutnya, yaitu 221BD mengenai *Distribution of intimate image*, dijelaskan mengenai penyebab seseorang melanggar peraturan, yang pertama apabila seseorang mendistribusikan gambar orang lain, dan orang tersebut tidak konsen akan hal tersebut. Sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara selama tiga tahun terhadap pelanggaran tersebut.³³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia dapat menjadikan hukum Australia sebagai salah satu rujukan untuk mengatur kasus NCII, meskipun dengan latar belakang budaya yang berbeda lebih spesifik Indonesia bisa mencontoh dalam hal mengedepankan perlindungan korban.

³¹Thomas Crofts dan Tyrone Kirchengast, "A Ladder Approach to Criminalising Revenge Pornography", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 83, Tahun 2018, hlm. 85.

³²*Ibid.*, hlm. 96.

³³ David Plater, "Setting The Boundaries of Acceptable Behaviour, South Australia's Latest Legislative Response to Revenge Pornography", *Unisa Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 81.

Penutup

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pengaturan mengenai KBGO yang saat ini diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi nyatanya masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penanganannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 dan 8 UU Pornografi pada klausul “kepentingan pribadi” yang memerlukan batasan antara kepentingan pribadi dan penyimpanan pribadi. Hal serupa terjadi pula pada bunyi “melanggar kesusilaan” yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Khususnya juga bagi pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan konten tersebut dengan syarat memiliki lisensi profesi dan akses yang terbatas. Pada pasal yang sama, sudah sepatutnya kata “dapat diakses” juga dibuat secara lebih spesifik, agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban NCII yang seringkali fotonya disebarluaskan tanpa konsen dari korban. Dalam konteks perlindungannya, makna gambar intim sepatutnya dikategorikan sebagai suatu jenis data pribadi. Indonesia juga dapat berkaca pada Australia yang memiliki peraturan khusus untuk NCII secara lebih spesifik.

Rekomendasi

1. Penggantian klausul pada Pasal 8 UU Pornografi menjadi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam hal a) pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik; atau b) Pembuatan dalam rangka keperluan komersial”;
2. Penjelasan batasan “kepentingan pribadi” yang ditambah dengan kecakapan seseorang sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata;
3. Batasan makna kesusilaan dalam hal eksploitasi seksual pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
4. Penambahan lisensi profesi pada pengecualian penyebarluasan konten pornografi;
5. Penjelasan kata “dapat diakses” secara definitif dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE; dan
6. Penambahan gambar intim dalam kategori data pribadi di dalam RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2016.
- Budiman, Adhigama A, et al, *Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, ICJR, Jakarta, 2021.
- Dunn, Suzie, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Cetakan Pertama, Centre for International Governance Innovation, Kanada, 2020.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Pustaka Obor, Depok, 2020.
- Kailee Hilt and Emma Monteiro, *Non-Consensual Intimate Image Distribution: The Legal Landscape in Kenya, Chile and South Africa*, Cetakan Pertama, The Centre for International Governance Innovation (CIGI), Ottawa, 2021.
- Zulkifi, *Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis)*, Universitas Negeri Medan, Medan, 2013.

Jurnal

- Abdul Rauf dan Suryani, "Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik", *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 8, 2019.
- Emma Kavanagh dan Lorraine Brown, "Towards a research agenda for examining online gender-based violence against women academics", *Journal of Further and Higher Education*, Vol. 44, 2019.
- Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7., 2020.
- Hikmawati, Puteri, "Penerapan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila", *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol XIII, 2021.
- Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh. Syukron, dan Yesi Mekarsari, "Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic", *The Journal of Society and Media*, Vol. 4, 2020.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1, 2020.
- McGlynn, C., Rackley, E. dan Houghton, R. *Beyond, Revenge Porn: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse*, *Fem Leg Stud*, 2017.
- Pangaribuan, Daud R,A, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak yang Ditinjau Dari Undang-Undang 44 Tahun 2008", *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. V , 2017.
- Plater, David, "Setting The Boundaries of Acceptable Behaviour, South Australia's Latest Legislative Response to Revenge Pornography", *UniSA Student Law Review*, Vol.2, 2016.

- Sujamawardi, L. Heru, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, 2018.
- Sushanty, Vera Rimbawani, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, 2019.
- Thomas Crofts dan Tyrone Kirchengast, "A Ladder Approach to Criminalising Revenge Pornography", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 83, 2018.
- Tobias Basuki, et al., "Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Working Paper Series WPSPOL*, 2018.

Internet

- Ady Prawira Riandy, "LBH APIK Buka Posko Aduan Korban Pelecehan Seksual Gofar Hilman", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/19/194940166/lbh-apik-buka-poskoaduan-korban-pelecehan-seksual-gofar-hilman>, diakses pada 4 Oktober 2021.
- Oktavira, Bernadetha A, "Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi,"<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, diakses 6 Oktober 2021.
- Liputan 6, "13 Tahun Lalu Kantor Majalah Playboy Diserang FPI," <https://www.liputan6.com/news/read/3939599/13-tahun-lalu-kantor-majalah-playboy-diserang-fpi>, diakses 9 Oktober 2021.
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Awasi KBG Berbasis Online Mengintai Selama Pandemi", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3006/awasi-kbg-berbasis-online-mengintai-selama-pandemi>, diakses 27 September 2021.
- Katie DeRosa, "As 'revenge porn' spikes during pandemic, B.C. aims to crack down with legislation", <https://vancouversun.com/news/local-news/as-revenge-porn-spikes-during-pandemic-b-c-aims-to-crack-down-with-legislation>, diakses pada 27 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU No 44 Tahun 2008, LN.2008/NO.181, TLN NO.4928.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No 19 Tahun 2016, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952.
- Australia, Criminal Law Amendment Act tentang Intimate Image, 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Maret 2010.